

ABSTRAK

Fajar Alamsyah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa penasaran penulis terhadap fenomena yang terjadi di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung, yaitu berkenaan dengan jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran. Dimana mereka sepakat dengan takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya walaupun takaran selanjutnya tidak dapat dipastikan hitungan jumlahnya dengan takaran yang pertama karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan.

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pernyataan mengenai bagaimana praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran, manfaat madharat praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan atas ketentuan jual beli dalam Fiqih Muamalah. Jual beli memiliki rukun dan syarat yaitu: (1) pihak yang berakad (*'aqidain*); (2) barang atau objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*); (3) Ijab kabbul (*Shighat*); Keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip juga yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah (akad).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, dengan cara menggunakan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menemukan fakta bahwa praktik jual beli bibit ikan lele di kelurahan cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung pihak penjual dan pembeli sepakat dengan sistem hitungan dan takaran dimana takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya walaupun takaran selanjutnya tidak dapat dipastikan hitungan jumlahnya dengan takaran yang pertama karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan. Praktik jual beli seperti dilakukan untuk terjaganya kelangsungan hidup bibit ikan lele karena bibit ikan lele membutuhkan penanganan yang cepat agar terjaga dari keruksakan hal ini sesuai dengan konsep *saad adzari'ah* dan jual beli bibit ikan lele ini sudah menjadi kebiasaan yang baik oleh para penjual dan pembeli sesuai juga dengan konsep *'urf shahih*. Dengan demikian, praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung hukumnya sah dan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.